

Depok, 28 June 2024

Nomor : 6466.59/EXT-MUTU/IX/2024

Lampiran : -

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : KELOMPOK GUSTA
CV Guslim Berkarya : Desa Tanjung Karang Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
IPHHK Ardi : Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Ruang Lingkup : PBPHH
Nomor Izin Berusaha : CV Guslim Berkarya : NIB : 2804220003705, Terbit tanggal 28 April 2022
IPHHK Ardi : NIB : 2701220004566, Terbit tanggal 27 Januari 2022, Perubahan Ke-2 tanggal 10 Juni 2022
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-765

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **28 Juni 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **KELOMPOK GUSTA** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-2.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 341.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA KELOMPOK GUSTA
PROVINSI MALUKU

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilaian/*surveillance*.
 - bahwa sampai dengan bulan Juni 2024 KELOMPOK GUSTA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilaian/ *Surveillance* 2 VLHHK;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) KELOMPOK GUSTA
- Mengingat :
- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 - Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Nomor : 0330.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2022, 24 May 2022 antara KELOMPOK GUSTA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-765 atas nama KELOMPOK GUSTA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), KELOMPOK GUSTA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), KELOMPOK GUSTA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : KELOMPOK GUSTA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 2 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **28 September 2024**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK GUSTA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-765 atas KELOMPOK GUSTA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juni 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur KELOMPOK GUSTA
5. Arsip